# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Dalam mengidentifikasi dilapangan ketersediaan dan bentuk penyediaan Pemakaman Umum dilakukan berdasarkan analisis identifikasi ketersediaan, analisis penyediaan, dan analisis arahan penyediaan RTH pemakaman sangat berpengaruh ketersediaanya di Perkotaan Muaro Sijunjung karena sebagai ketersediaannya pemakaman dan meningkatkan kualitas resapan air juga meningkatkan kualitas penyerapan air dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hasil kajian studi ini banyak ditemukan untuk Ruang Terbuka Hijau pemakaman yang masih belum memenuhi beberapa Indikator yang telah di atur pada Permen PU no 05 Tahun 2008 dan juga menurut Hutauruk (2003) masih banyak makam yang masih belum memenuhi baik itu pemakaman umum, pemakaman kaum/suku dan pemakaman Syekh yang berada di perkotaan Muaro. Adapun hasil dan temuan studi identifikasi ketersediaan dan bentuk penyediaan pemakaman umum pada kawasan di setiap Jorong dengan studi kasus di Perkotaan Muaro adalah dari 54 Pemakaman ( Umum, Suku/kaum dan Syehk ) hanya satu pemakaman umum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setelah Pemakaman teridentifikasi karena penelitian memfokuskan ke bagian jumlah ketersediaan makam umum yang berada di Perkotaan Muaro dan arahan untuk pengembangan makam umum itu tersebut.

## 5.2 Saran

Adapun yang akan menjadi rekomendasi dalam bentuk penyediaan pemakaman umum pada Perkotaan Muaro Sijunjung adalah sebagai berikut.

1 Setelah melakukan kajian ini dapat di ketahui dari analisis penyediaan lahan Pemakaman yang kurang 30% dari total luas yang telah ditetapkan. sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam menetapkan persyaratan untuk ketersediaan pemakaman dan kajian ini lebih memfokuskan ke bagian jumbalah ketersediaan makam umum bedasarkan jumlah penduduk.

2 Untuk pemerintah bisa menambahkan ketersediaan pemakaman umum yang berada di Perkotaan Muaro Sijunjung, di karenakan Jumlah pemakaman yang exsisting dengan luas lahan yang mulai tidak mencukupi, menampung penambahan pada makam itu tersebut.

3 Adanya kebijakan yang melarang atau mengatur untuk pemakaman umum yang menurut Permen PU no 5 tahun 2008 dan menurut Hutauruk (2003), yang dimana untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaa melalui

keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat perkotaan dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, segar, indah dan bersih.

4 Untuk pemakaman yang tidak pemakaman umum seperti makam suku/kaum dan makam syekh, khususnya pemakaman suku/kaum pemerintah hendaklah membuatkan peraturan bahwasanya yang telah di atur Permen PU no 5 tahun 2008 dan menurut Hutauruk (2003) untuk penambahan makam tidak lah dilakukan perkerasan terhadap makam.

5 sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan penyediaan pemakaman yang baru, dimana ketersedian lahan pada makam exsiting / yang telah ada tidak memenuhi kebutuhannya untuk beberapa tahun yang akan datang, maka pencarian lokasi pemakaman yang baru bisa dilakukan dengan menggunakan lahan yang telah direncanakan pada rencana pola ruang, yaitu pada zona peruntukan lainya, dan sub zonanya di peruntukan untuk perkebunan.